

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sumber pendapatan negara yang sangat penting adalah Pajak, Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Menurut Suparmoko (Basri, 2005:43) Penerimaan Negara diartikan sebagai penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah dan mencetak uang. Penerimaan dari sektor Pajak ini sendiri dapat digunakan untuk sumber keuangan Negara dan keuangan daerah yang nantinya berfungsi sebagai dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan.

Pajak adalah salah satu hal penting bagi setiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka semakin banyak pula fasilitas dan infrastruktur yang akan dibangun. Menurut Rochmat Soemitro, dalam Suandy (2011) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Namun tingkat kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi masih rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesulitan dalam mengakses sistem pelaporan pajak, kesulitan dalam mengisi formulir pajak, dan kurangnya motivasi dari orang pribadi untuk melaporkan pajaknya.

Pemeriksaan pajak adalah proses di mana otoritas pajak melakukan peninjauan dan penilaian atas laporan pajak yang telah diajukan oleh wajib pajak. Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk memastikan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Cara meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pemeriksaan dan pelaporan pajak. Menurut Mardiasmo (2011: 41) Pemeriksaan pajak adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pelaporan pajak adalah proses pengiriman laporan atau dokumen yang berisi informasi mengenai pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada otoritas pajak yang berwenang. Pelaporan pajak dilakukan oleh wajib pajak secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan penerapan sistem online, wajib pajak dapat melakukan pelaporan dan pembayaran pajak dengan lebih mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan motivasi mereka untuk melakukan pelaporan dan pembayaran tepat waktu. Selain itu, sistem online juga dapat membantu pemeriksaan pajak dalam melakukan pemeriksaan dengan lebih cepat dan akurat, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan mengurangi risiko penyimpangan pajak. Namun demikian, faktor-faktor lain seperti kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pelaporan dan pembayaran pajak serta sanksi yang diberikan juga mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi dan Badan

Dalam penerapan *self assessment system*, kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting lainnya dalam merealisasikan tercapainya target dari penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak sudah seharusnya menjadi agenda utama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah yang diakibatkan wajib pajak orang pribadi yang sudah mendaftarkan dirinya namun kemudian tidak melaporkan SPT tahunannya, maka membuat Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya menciptakan sistem perpajakan yang baru dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Pemerintah saat ini telah mengimplementasikan sistem pelaporan pajak secara online, yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menerapkan sistem pelaporan pajak secara online, seperti masalah teknis, masalah pelatihan, dan masalah persepsi masyarakat terhadap sistem pelaporan pajak secara online. Perkembangan teknologi saat ini, teknologi semakin berkembang dan memberikan pengaruh besar dalam berbagai aspek, termasuk dalam bidang pajak. *E-filing* adalah salah satu inovasi teknologi yang diterapkan untuk mempermudah pelaporan pajak. Kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas: Pemerintah memiliki kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas dalam pelaporan pajak.

Dengan *E-filing*, proses pemeriksaan dan pelaporan pajak menjadi lebih cepat dan efisien. Keinginan mempermudah bagi wajib pajak: *E-filing* juga bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan secara online dan cepat. Dengan adanya latar belakang ini, diharapkan tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi akan meningkat dengan adanya penerapan pemeriksaan pajak dan pelaporan pajak secara online.

Permasalahan yang sering terjadi dalam sistem pajak, yaitu rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesulitan dalam mengakses sistem pajak yang ada, proses yang rumit, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pelaporan pajak. Oleh karena itu, dengan penerapan pajak dan pelaporan pajak secara online diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi melalui peningkatan aksesibilitas dan kemudahan dalam proses pelaporan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan pelaporan pajak secara online terhadap kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak orang pribadi, dan sebagai referensi bagi. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan pajak dan pelaporan pajak secara online dan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Permasalahan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah banyak wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT baik bulanan maupun tahunan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan tentang proses pelaporan online, masalah teknis, atau kurangnya pemahaman tentang persyaratan pelaporan. Kesadaran dan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan di Kupang masih perlu ditingkatkan. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar pajak dan melaporkan penghasilan mereka dengan benar. Untuk melakukan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran wajib pajak di Kupang, serta menyediakan layanan dan fasilitas administrasi perpajakan yang memadai untuk mendorong kepatuhan dan pemahaman yang lebih baik terkait kewajiban perpajakan.

Penelitian Terdahulu Herianto Setiawan (2021) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Pada ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa) Menyatakan Penerapan sistem *E-Filing* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa. Penerapan sistem *E-Filing* yang diterapkan pada Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa belum efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini bermakna bahwa tidak efektifnya sistem *E-Filing* ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga pemahaman terkait *E-Filing* ini belum sepenuhnya dipahami.

Penelitian Terdahulu Ersania dan Merkusiwati (2018) dengan judul Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menyatakan Penerapan *e-Registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Penerapan *e-Billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Penerapan *e-Filling* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Semakin tinggi penerapan *e-Registration*, *e-Billing*, dan *e-Filling* maka kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

Penelitian Terdahulu Achmarul dan Runik (2022) dengan judul Pengaruh Penerapan Pemeriksaan Pajak dan Pelaporan Pajak Secara Online Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Pamekasan menyatakan standar yang ditetapkan sudah dijalankan dengan maksimal terbukti dari manfaat dan kepuasan yang dirasakan cukup baik oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pamekasan dengan diterapkannya *e-filing* seperti, laporan SPT mudah, akses 24 jam, Setiap hari, tempat akses tidak terbatas, verifikasi yang di terima wajib pajak melalui e-mail, wajib pajak menerima bukti pelaporan melalui e-mail, Tidak memerlukan kertas, sebagian besar wajib pajak orang pribadi milenial sangat apresiasif, berulang-ulang setiap tahun pelaporan pajak, waktu yang singkat cukup 10-15 menit sesuai kewajiban. Hal ini berdampak baik bagi sistem perpajakan negara dengan masyarakatnya yang terdaftar sebagai wajib pajak patuh dalam menjalankan aturan yang berlaku.

Penelitian Terdahulu Arif Nugrahanto (2019) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia menyatakan pemeriksaan pajak, terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara Wajib Pajak Badan di Indonesia yang mengalami pemeriksaan pajak dengan Wajib Pajak Badan yang tidak mengalami pemeriksaan pajak.

KPP Pratama Kupang Terletak di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur dengan wilayah kerja yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Alor. KPP Pratama Kupang Melakukan pengawasan wajib pajak mulai dari sektor infrastruktur, industri kerajinan, industri pengolahan serta perdagangan.

Jumlah Wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kupang Pada Tahun 2018-2022

Tahun	Orang Pribadi	Badan	Total
2018	136.242	15.001	151.243
2019	148.523	15.891	164.414
2020	190.010	16.769	206.779
2021	200.229	9.472	209.701
2022	213.737	9.476	223.213

Tabel 1.1

Sumber Data :Hasil Olahan Penulis, 2023

Berdasarkan tabel di atas Jumlah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kupang Tahun 2018 sampai 2022 meningkat dengan peningkatan tersebut dapat diasumsikan bahwa populasi orang pribadi biasanya lebih besar daripada jumlah badan usaha, sehingga peningkatan populasi secara alami dapat berdampak pada peningkatan wajib pajak orang pribadi. Kemudahan dalam proses pendaftaran dan ketersediaan informasi yang lebih baik dapat mendorong lebih banyak orang untuk mendaftar sebagai wajib pajak. Selain itu, perubahan dalam kebijakan atau insentif perpajakan tertentu bisa mempengaruhi tingkat pendaftaran wajib pajak orang pribadi.

Sementara itu Wajib pajak badan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 meningkat sedangkan pada tahun 2021 sampai 2022 mengalami penurunan. Penurunan serta peningkatan tersebut disebabkan karena beberapa alasan. Salah satunya adalah adanya likuidasi usaha yang menyebabkan penghentian kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, perusahaan yang tidak memenuhi kriteria tertentu untuk menjadi wajib pajak badan usaha juga mungkin beralih menjadi wajib pajak orang pribadi. Perubahan dalam regulasi perpajakan, kondisi ekonomi, covid 19 yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan perkembangan bisnis juga dapat mempengaruhi jumlah wajib pajak badan usaha yang mendaftar. Dalam situasi tertentu, penurunan jumlah wajib pajak badan usaha juga bisa mencerminkan kurangnya daya saing atau penutupan usaha di sektor tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Pelaporan Pajak Secara Online Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kupang.**

1.2 MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah penelitian adalah “Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Pelaporan Pajak Secara Online Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kupang”

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan pada masalah penelitian di atas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak pada KPP Pratama Kupang?
2. Apakah pelaporan pajak secara online berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak pada KPP Pratama Kupang?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak pada KPP Pratama Kupang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pelaporan pajak secara online terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak Pada KPP Pratama Kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik:

Memberikan informasi kepada pembaca dan pedoman bagi penelitian lanjutan pada bidang yang sama khususnya penelitian dari fakultas ekonomi dalam pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi pajak.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan tentang penerapan pemeriksaan pajak dan pelaporan pajak secara online terhadap tingkat kepatuhan pelaporan wajib pajak pada KPP Pratama Kupang

- b. Bagi Instansi/perusahaan

Memberikan masukan dan saran kepada pemerintah setempat

- c. Bagi peneliti selanjutnya

Menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya